



SALINAN PUTUSAN

Nomor: 74/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

SUYATNO bin WARSO, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.04 RW. 03 Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **"PEMOHON"** ;

M E L A W A N

JIAN INDRAYANI binti CARNO, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.04 RW. 03 Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **"TERMOHON"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register Nomor: 74/Pdt.G/2013/PA.Tlb tertanggal 13 Maret 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 10 Oktober 2004, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Hlm. 1 dari 10 hlm Putusan Nomor : 74/Pdt.G/2013/PA.Tlb



Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor: 385/36/IX/2004, Tanggal 13 Oktober 2004 ;

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- a. Arcandra Juna Alfero bin Suyatno, umur 7 Tahun ;
- b. Nayza Almira Putri bin Suyatno, umur 3,5 Tahun ;

3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;

4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Penawar Jaya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah bersama di Kampung Penawar Jaya, sampai dengan saat ini ;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak awal bulan Juli 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon, bahkan Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon ;
- b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon ;
- c. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon ;

6. Bahwa pada pertengahan bulan November 2012, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang, Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Kampung Penawar Jaya, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 4 bulan ;

Hlm. 2 dari 10 hlm Putusan Nomor :74/Pdt.G/2013/PA.Tlb



7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil ;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menngabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Suyatno bin Warso) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Jian Indrayani binti Carno) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian di luar persidangan



melalui mediasi sebagaimana amanat Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar dapat kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 1805 202205760001, tanggal 23 Nopember 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1);
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 385/36/IX/2004, Tanggal 13 Oktober 2004 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2);

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :

Saksi I: Sugiyono Bin Supak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena, saksi tetangga dekat Pemohon jarak rumah sekitar 20 meter, dan saksi mengenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah bulan Oktober 2004 lalu dan saksi hadir saat pernikahan tersebut ;



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
1. Arcandra Juna Alfero bin Suyatno, umur 7 tahun
2. Nayza Almira Putri bin Suyatno, umur 3,5 tahun ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di kampung Penawar Jaya sampai dengan sekarang, akan tetapi sejak Nopember 2012 hingga sekarang mereka pisah ranjang ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tapi sejak bulan Juli 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon ;
- Bahwa akibat pertengkaran-pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Nopember 2012 hingga sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sebagai tetangga dekat sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Saksi II: Sumari bin Marto Utomo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua RT setempat kenal dengan Pemohon sebagai warga saksi, jarak rumah sekitar 500 meter, dan saksi mengenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon ;



- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah bulan Oktober 2004 lalu dan saksi hadir saat pernikahan tersebut ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
1.Arcandra Juna Alfero bin Suyatno,umur 7 tahun 2.Nayza Almira Putri bin Suyatno, umur 3,5 tahun ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di kampung Penawar Jaya sampai dengan sekarang, akan tetapi sejak Nopember 2012 hingga sekarang mereka pisah ranjang ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tapi sejak bulan Juli 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran-pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Nopember 2012 hingga sekarang ;
- Bahwa pihak pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sebagai Ketua RT sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan ;

Hlm. 6 dari 10 hlm Putusan Nomor :74/Pdt.G/2013/PA.Tlb



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah masalah perceraian diantara orang-orang yang beragama Islam, oleh karena itu sesuai Pasal 49 huruf (2) Undang-undang No.3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk Kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon berdomisili di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karena itu sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk Kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam Perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No.7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2012 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan Termohon sering meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, akibat pertengkaran-pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan

Hlm. 7 dari 10 hlm Putusan Nomor :74/Pdt.G/2013/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Nopember 2012 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa atas permohonn Pemohon tersebut diatas, jawaban Termohon tidak dapat didengarkan, karena Termohon tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya Termohon dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi-saksi mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, bahkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang empat bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dikhawatirkan akan menimbulkan kesia-siaan karena sudah terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga sudah terpenuhi isi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo.pasal 19 (f) Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syara' dalam Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 302 sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ.

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan

Hlm. 8 dari 10 hlm Putusan Nomor :74/Pdt.G/2013/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap kepersidangan akan tetapi Termohon tidak hadir, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (SUYATNO bin WARSO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (JIAN INDRAYANI binti CARNO) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1434 hijriyah, oleh kami **AL ANSI WIRAWAN, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TIRMIZI, SH, MH. dan ZIKRI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ZUHRI SA'AD, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS,

TTD

AL ANSI WIRAWAN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA, I

HAKIM ANGGOTA, II

TTD

TTD

TIRMIZI, SH, MH.

Z I K R I, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ZUHRI SA'AD, SH.

Perincian Biaya :

1.Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.Biaya proses	Rp. 50.000,-
3.Biaya Panggilan P/T	Rp. 375.000,-
4.Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.Biaya Materai.	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 466.000,-

**Salinan putusan ini sesuai
dengan aslinya**

Menggala, 3 April 2013

PANITERA ,

NASRON HUSEIN, SH.

Hlm. 10 dari 10 hlm Putusan Nomor :74/Pdt.G/2013/PA.Tlb